



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CATA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 360/ 2903/SJ tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat perlu diatur dengan peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Peraturan Bupati Majene Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedomoan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/2903/SJ tentang Pedoman Pendanaan tanggap Darurat Bencana Yang Bersumber dari Belanja tidak Terduga;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Majene.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene.
8. Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disebut Bapeda adalah Bapeda Kabupaten Majene.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Majene.
10. Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Perda.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
16. Surat permintaan pembayaran Yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat permintaan pembayaran tambahan yang selanjutnya disingkat dengan SPP-TU adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat dibayarkan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Tata Cara Pemberian Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.

Pasal 3

Pengguna Belanja Tidak Terduga untuk belanja kebutuhan Tanggap Darurat Bencana adalah BPBD.

BAB III TANGGAP DARURAT BENCANA

Pasal 4

Belanja Tidak Terduga untuk belanja tanggap darurat bencana digunakan untuk memenuhi kebutuhan:

1. Pencarian dan penyelamatan korban bencana

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana dapat berupa:

- a. perjalanan dinas dalam rangka pencarian dan penyelamatan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. honorarium/uang lelah dalam pencarian dan penyelamatan korban;
- c. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak;
- d. sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri dari :
 1. transportasi darat antara lain : motor, mobil, truk, bus
 2. transportasi air antara lain : perahu, motor boat, kapal
 3. transportasi udara antara lain : helikopter, pesawat terbang
- e. Sarana transportasi ini diperlukan oleh tim/regu penolong dan pencarian korban bencana;
- f. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi; dan
- g. Peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan.
 1. peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat dibeli antara lain: sepatu bot, masker, tali temdi, lampu senter, kabel, lampu, senso, dan peralatan pencarian dan penyelamatan lainnya; dan
 2. peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat disewa adalah: perahu karet, genset dan alat berat pendukung pencarian dan penyelamatan lainnya.

2. Pertolongan darurat

Yang dimaksud dengan pertolongan darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pertolongan darurat bencana dapat berupa:

- a. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, air dan udara;
- b. pengadaan atau sewa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/ pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga/helipad darurat dan peralatan lainnya yang bersifat sementara dan tidak permanen; dan
- c. pergerakan Tim Tanggap Darurat dalam rangka pertolongan darurat.

3. Evakuasi korban bencana

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk evakuasi korban bencana meliputi:

- a. evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman;
- b. pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temdi, sarung tangan, sepatu bot, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

4. Kebutuhan air bersih dan sanitasi

Yang dimaksud dengan pengadaan air bersih adalah mengambil dan/atau membeli air bersih termasuk didalamnya melakukan proses penyaringan.

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat berupa:

- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar daerah;
- b. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan; dan
 2. pengadaan MCK darurat;
- c. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
- d. sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih; dan
- e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan sementara.

5. Pangan

Yang dimaksud dengan pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan pangan dapat berupa:

- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
 1. yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya;
 2. dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
- b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
- c. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan/atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.

6. Sandang

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan sandang dapat berupa:

- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa.
 1. yang dimaksud dengan pakaian umum dewasa dan anak antara lain celana, daster, kaos, seragam, sepatu anak sekolah, dan sejenisnya;
 2. yang dimaksud dengan sandang bayi antara lain popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya;
 3. yang dimaksud dengan keperluan tidur antara lain kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya; dan
 4. yang dimaksud dengan perlengkapan khusus wanita dewasa adalah pembalut wanita dan sejenisnya;
- b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.

7. Pelayanan kesehatan

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pelayanan kesehatan dapat berupa:

- a. pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;
- b. pengadaan peralatan higiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya, dan
- c. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.

8. Penampungan serta tempat hunian sementara

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penampungan serta tempat hunian sementara dapat berupa:

- a. pengadaan tenda;
- b. pengadaan alas tidur antara lain matras, velbed, tikar, selimut, kantung tidur;
- c. pengadaan Sarana penerangan, antara lain kabel, lampu, dan sejenisnya;
- d. pengadaan alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana; dan
- e. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

BAB IV

WAKTU PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA
KEADAAN DARURAT BENCANA

Pasal 5

- (1) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga adalah pada waktu status keadaan darurat bencana, yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati melalui surat pernyataan tanggap darurat sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- (2) Jangka waktu tanggap darurat beragam sesuai dengan besar kecilnya skala bencana dan lamanya ditetapkan berdasarkan kajian cepat sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PROSEDUR DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi bencana, Bupati wajib membuat pernyataan tanggap darurat bencana sebagai syarat penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan darurat bencana.
- (2) Pernyataan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan diparaf oleh Kepala BPBD.
- (3) Pernyataan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kajian cepat oleh BPBD bersama dengan Perangkat Daerah Terkait.
- (4) Kajian cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen pernyataan tanggap darurat oleh Bupati.

Pasal 7

Mekanisme Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pelaksana BPBD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RB) tanggap darurat bencana kepada Bupati untuk mendapat persetujuan yang kemudian diteruskan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah setelah masa tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati;
2. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
3. Pencairan dana tanggap darurat dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) yang ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran BPBD.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara pengeluaran pada BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat dan PPKD dengan melampirkan bukti buku pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.

- (4) Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga pada keadaan tanggap darurat bencana dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat bencana berakhir, dilampiri dokumen antara lain:
 - a. berita acara penyerahan bantuan;
 - b. surat pernyataan penerimaan bantuan;
 - c. buku Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
 - d. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
 - e. buku sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
 - f. bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
 - g. kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan barang/jasa; dan
 - h. bukti-bukti lainnya yang sah.

BAB VII

BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA YANG TELAH DITUTUP

Pasal 9

Syarat pencairan pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah terkait yang membidangi mengajukan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. laporan tertulis dari Perangkat Daerah terkait yang membidangi;
 - b. foto copy Surat Tanda Setoran (STS); dan
 - c. berita Acara Rekonsiliasi.
2. Nota Persetujuan dari Bupati atas besaran pengeluaran Belanja Tak Terduga;
3. Keputusan Bupati tentang penetapan besaran alokasi dan peruntukan Belanja Tak Terduga;
4. Foto copy rekening Bank Pemerintah atas nama Perangkat Daerah terkait yang membidangi;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
6. Kwitansi bermaterai.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 15 Nopember 2019

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 15 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007

